

**ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU:
STUDI KASUS DI SMPN 1 BANGUNTAPAN BANTUL
YOGYAKARTA**

Oleh: Zannurul Iswara¹ dan Siti Fatimah²

Abstract

Zoning System of New Student Admission (PPDB) is a new breakthrough in the national education system. This system is regulated by the Ministry of National Education (MONE) Number 17 of 2017 jo Number 14 of 2018. In this paper, the author examines the PPDB zoning problem in the constitutional law perspective in Bantul Regency of Yogyakarta province in 2018. This paper is the result of a field research in Bantul Regency, by taking example at the State Junior High School (SMPN) 1 of Banguntapan Bantul Regency. The results showed that the implementation of PPDB in Bantul Regency was carried out based on the Regulation of the Head of the Bantul Regency Education, Youth and Sports Service Number 120 of 2018 jo 142 of 2018. The zoning was divided into two, namely the school environment or zoning with 500 meters (zoning ring) and wide zoning districts that will be divided into several zones with additional points. The implementation of PPDB at SMPN 1 Bantul is in accordance with the regulation of MONE Number 14 of 2018 by implementing zoning pathways by achievement paths. While on the path the percentage of specific reasons is not appropriate, which is only reached (87.5%).

Keywords: *Zoning System, Acceptance of New Student Admission (PPDB), Ministry of National Education (MONE), Regulation.*

Abstrak

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu terobosan baru dalam sistem pendidikan nasional. Sistem ini diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 jo Nomor 14 Tahun 2018. Dalam paper ini, penulis mengkaji permasalahan zonasi PPDB dalam perspektif ilmu hukum Tata Negara dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2018. Paper ini merupakan hasil dari penelitian lapangan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan SMPN 1 Banguntapan Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPDB di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2018 jo 142 Tahun 2018. Zonasi dibagi mejadi dua yaitu jalur lingkungan sekolah atau zonasi dengan jarak 500 meter (*zonasi ring*) dan zonasi luas kabupaten yang nantinya dibagi dalam beberapa zona dengan penambahan point. Pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dengan

¹ Zannurul Iswara adalah alumni Prodi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta, tahun 2019.

² Siti Fatimah adalah dosen Hukum Tata Negara pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta.

menerapkan jalur zonasi, jalur prestasi. Sedangkan pada jalur alasan khusus prosentase tidak sesuai, yaitu hanya mencapai (87,5%).

Kata Kunci: Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru Penerimaan (PPDB), Peraturan Kementerian Pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan³ dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,⁴ nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁵ Nilai-nilai inilah yang seharusnya melandasi semua bentuk kebijakan publik. Utamanya kebijakan pendidikan terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebelum menjalani jenjang pendidikan, diawali proses-proses tertentu dimana calon peserta didik haruslah melalui proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hemat penyusun PPDB yang berlangsung sampai saat ini masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya masih banyaknya orangtua yang mengejar sekolah dengan “*brand*”⁶ tertentu, dengan menitipkan anaknya dalam Kartu Keluarga (KK) milik saudaranya yang berada dalam satu wilayah dengan sekolah tersebut-dengan harapan akan mendapatkan peluang lebih besar untuk diterima di sekolah tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh orang tua agar putra-putrinya bisa masuk sekolah yang favorit, dengan cara mempersiapkan anaknya dengan mendaftarkan anaknya di lembaga bimbingan belajar supaya nanti saat ujian akhir tiba akan mendapat nilai tinggi. Keberadaan sekolah-sekolah favorit, dalam seleksi PPDB hanya akan menerima siswa yang pintar sehingga siswa dengan nilai rendah tidak bisa diterima di sekolah yang bagus (favorit). Mereka harus menerima nasib sekolah di sekolah yang biasa-biasa aja, atau swasta bahkan jaraknya jauh dari tempat domisili mereka. Ketika jaraknya jauh akan menambah kerepotan orangtua karena harus mengantar anaknya sekolah. Kemacetan terjadi, dan angka kecelakaan akan meningkat.

³Lihat, Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yakni asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, keadilan, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.254-255.

⁴ Nilai nilai demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif merupakan nilai-nilai universal yang harus dijunjung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Lihat, Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara AAUPL.

⁵ Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶Baca, “Prodi favorit belum bergeser” Kompas., rabu 10 juli 2019 hlm.1. Prodi favorit dan sekolah favorit selalu menjadi incaran para anak calon siswa ataupun mahasiswa. Artikel ini sangat terkait dengan PPDB yang baru viral-dimana ada Juknis baru tahun 2019. *Perubahan juknis terbaru:*

- satu kelurahan punya opsi tiga sekolah yang masuk zona 1. Sebelumnya satu kelurahan hanya 1 sekolah.

Efek satu kelurahan ada tiga sekolah masuk zona ke 1 membuat persaingan menjadi lebih ketat. Siswa dan orang tua harus cermat menentukan pilihan sekolah. Karena ketika tidak diterima di sekolah pilihan pertama dan mendaftar sekolah lain di zona sama maka siswa tersebut belum tentu langsung diterima di sekolah alternatif kedua karena yang jadi prioritas adalah siswa yang lebih dulu mendaftar.

Mensikapi fenomena tersebut di atas, pada 2017 Mendikbud mengeluarkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Zonasi.⁷ Melalui sistem ini diatur pembagian kuota-kuota untuk anak usia sekolah yang akan mengikuti seleksi PPDB. Sistem zonasi yaitu menggunakan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik, dalam melakukan seleksi. Sekolah berkewajiban untuk menerima siswa yang berada dalam radius zona terdekat dengan kuota paling sedikit 90% dari seluruh jumlah siswa yang akan diterima.

Sisanya 10% dibagi lagi menjadi 2 yaitu 5% melalui jalur prestasi untuk siswa diluar radius zona terdekat. 5% untuk siswa dengan alasan khusus, dimana meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadinya bencana alam maupun bencana sosial. Penerapan sistem zonasi dimaksudkan oleh Mendikbud, untuk menghilangkan label (*stereotip*) adanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sehingga nantinya diharapkan semua sekolah itu akan sama. peraturan tersebut dimaksudkan sebagai terobosan baru guna pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sehingga kedepannya semua anak dapat menikmati pendidikan tanpa harus bersaing dalam perebutan kursi sekolah. Sebab, selama ini pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Angka anak yang mengalami putus sekolahpun masih sangat tinggi.

Diterapkannya sistem zonasi di D.I.Yogyakarta pada tahun 2017 ternyata menuai berbagai reaksi dari kalangan orang tua siswa baru. Banyak orang tua murid yang merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) D.I.Yogyakarta pun “kebanjiran” aduan dari masyarakat terkait sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bantul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, ada laporan dari orang tua murid, dimana ada 14 sekolah yang bermasalah. Sekolah tersebut adalah SMP Negeri yang ada di kecamatan Pandak, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Banguntapan. Orang tua murid melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk manipulasi terkait jarak antara sekolah dengan rumah masing-masing siswa yang dilakukan oleh orang tua murid-dengan cara meminta surat keterangan jarak dari pemerintah desa setempat sesuai dengan keinginan mereka.⁸

Pada tahun 2017 kebijakan penentuan jarak memang diserahkan kepada desa, dimaksudkan agar desa yang menentukan karena desa yang lebih mengetahui mengenai jarak tempat tinggal warganya. Ternyata dalam prakteknya ditemukan

⁷lihat Juknis PPBD tahun 2019 Kadamanta Baskara Aji, Kepala Disdikpora DIY menjelaskan, penentuan zonasi tidak hanya berdasarkan pada jarak wilayah dengan sekolah tetapi juga dilihat pertimbangan populasi. Sementara penambahan satu wilayah yang kini memiliki tiga sekolah zona 1 berdasar pada masukan sejumlah lembaga, seperti ORI, anggota dewan dan sejumlah lembaga lainnya," <https://jogja.tribunnews.com/2019/06/13/pendaftaran-ppdb-online-2019-yogyakarta-penjelasan-penentuan-zonasi-sekolah-yang-perlu-kamu-tahu>.

⁸<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul>, akses pada 02 Oktober 2018 Pukul 11:55 WIB. Hal ini telah penyusun klarifikasi juga dengan pihak Disdikpora Kabupaten Bantul terkait adanya kecurangan yang terjadi di Kabupaten Bantul saat PPDB tahun 2017 dan juga Pihak dari SMPN 1 Banguntapan Bantul.

bahwa tergantung siapa yang meminta, ada yang mintanya pagi pukul 07:00 WIB maka ditentukan jaraknya hanya 1 km tetapi ketika ada warga yang datang pada pukul 11:00 WIB maka ditentukan jaraknya sudah 3km. Desa tidak mengira kalau itu berpengaruh terhadap PPBD, karena setahu aparat desa hanya memberikan surat keterangan saja. Ada lagi temuan lain, yakni jika dulu pernah menjadi tim sukses pemilihan lurah maka dipermudah administrasinya. Contoh kasus nama siswa "X" bertempat tinggal di Sorowajan Yogyakarta, diterima di SMPN 2 Banguntapan. Sementara siswa "Y" yang berdomisili di Wonocatur (Pamela 3) Yogyakarta justru tidak diterima, karena surat keterangan dari desa yang tidak mendukung terkait dengan penentuan jarak di atas. Padahal Wonocatur Pamela 3 dengan SMPN 2 Banguntapan jaraknya lebih dekat, disbanding dengan siswa "X" yang berdomisili di Sorowajan. Bahkan diketahui banyak calon siswa yang berdomisili di dalam satu RT tidak diterima, karena tidak ada batasan yang pasti.⁹ Dengan Kondisi tersebut di atas maka keluar Permendikbud PPDB tahun 2018. Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, sistem zonasi kembali diterapkan. Pengaturan mengenai sistem zonasi diatur di dalam Pasal 16 Ayat (1,2,3,4,5,6) sebagai berikut:

Bagian Keempat¹⁰

Sistem Zonasi

Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/keompok kerja kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud

⁹Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 23 Januari 2019.

¹⁰Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*.

pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Semua wilayah menerapkan sistem ini, tidak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya ditahun 2017, di Kabupaten Bantul menjadi kabupaten yang paling disoroti karena tingginya angka kecurangan yang terjadi. Tahun 2018 ini, Kabupaten Bantul menerapkan sistem baru yaitu dengan menerapkan zonasi *ring* atau radius 500 meter dari sekolah atau yang lebih dikenal dengan nama jalur lingkungan sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suyatno selaku Kasi Kurikulum Bidang SMP Dikpora Bantul, Semua anak usia sekolah wajib diterima dengan segala kondisi apapun, meskipun juga nilainya rendah. Jika hanya menggunakan surat dari desa itu tidak valid, oleh karenanya Dikpora bekerjasama dengan telkom untuk membuat peta udara. Sehingga nantinya menggunakan *google map*, baik sekolah maupun siswa bisa mengukur dengan akurat.¹¹

Di Kabupaten Bantul ada 47 sekolah berstatus negeri, seluruh sekolah negeri tersebut wajib menerapkan sistem zonasi. Salah satu sekolah negeri tersebut adalah SMPN 1 Banguntapan, yang terletak di Jl. Karangturi, Kecamatan Banguntapan. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Bantul, karena menduduki peringkat 4 di kabupaten dan peringkat 15 di tingkat propinsi. Untuk alumninya 70% tersebar di seluruh SMA maupun SMK negeri yang ada di wilayah D.I.Yogyakarta, sisanya tersebar di sekolah favorit. Dahulunya sempat akan merintis untuk sekolah berstandar internasional, yaitu dengan membuka kelas bilingual. Dimana kelas bilingual ini merupakan kelas dengan program unggulan dan hanya dibuka satu kelas saja.¹²

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, salah satu dampak yang berpengaruh adalah nilai terendah calon siswa dalam seleksi. Dengan adanya jalur 500meter membuat siswa menjadi seenaknya sendiri karena sudah pasti diterima sehingga mengakibatkan anak menjadi tidak belajar. Hal tersebut tentu berimbas pada nilai saat mengikuti seleksi PPDB. Ketika dahulu, mau masuk ke sekolah tersebut nilai terendahnya minimal 23. Namun dengan

¹¹Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 23 Januari 2019.

¹²Wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Waka Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, tanggal 04 April 2019.

adanya sistem zonasi ini bisa menjadi 13. Ketika 23 dibagi dengan 3 maka nilainya nyaris 8 namun ketika 13 dibagi tiga nilainya hanya 4 koma sekian.¹³

B. Pembahasan

1. Kebijakan Zonasi PPDB tahun 2018 di Kabupaten Bantul

PPDB Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas pembagian wilayah dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta didik baru yang berasal dari dalam kabupaten mendapat tambahan point sedangkan pendaftar dari luar wilayah Kabupaten Bantul tidak mendapatkan tambahan nilai.¹⁴ Penjelasan tersebut merupakan pengembangan dari Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, khususnya mengenai zonasi dalam ppdb. Zonasi dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta tidak ada diskriminasi.¹⁵

Dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) mengatur dimana sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik yang ada dalam radius zona terdekat dengan sekolah paling sedikitnya 90% dari jumlah kuota keseluruhan siswa yang akan diterima.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, PPDB di Kabupaten Bantul diatur melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Nomor: 120 Tahun 2018 *jo* Nomor: 142 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019. Perka ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor: 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Diawali dengan zonasi radius 500 meter (zonasi ring) atau yang sering di sebut dengan Jalur Lingkungan Sekolah. Jalur ini, tanpa memperhitungkan nilai hasil USBN siswa. Calon siswa dengan nilai berapapun mutlak harus diterima ketika berdomisili di radius zona 500 meter. Untuk mengukur keakuratan jarak Dikpora bekerjasama dengan Telkom membuat suatu peta udara, sehingga nantinya pengukuran menggunakan *google map* sehingga tidak menimbulkan komplain dari calon siswa terkait jarak.

Selanjutnya jalur Zonasi dengan sistem RTO yang ada di Kabupaten Bantul terbagi menjadi 3 kategori, yaitu zonasi luas lingkup Kabupaten, Zonasi wilayah beberapa kecamatan yang disatukan dalam satu zona dan yang terakhir adalah zonasi berdasarkan kecamatan. Dalam zonasi kabupaten yaitu siswa yang berasal dari kecamatan tertentu bisa mendaftar ke kecamatan lain selama itu di wilayah Kabupaten Bantul, misalnya siswa dari Kecamatan Banguntapan ingin sekolah di Bantul. Siswa tersebut akan mendapatkan tambahan point untuk nilainya sebesar 20 point.

¹³*Ibid.*, tanggal 16 Januari 2019.

¹⁴Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor : 142 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.

¹⁵ Lihat Pasal 2.

¹⁶ Lihat Pasal 16 ayat (1) Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.

Selanjutnya zonasi berbagai kecamatan yang tergabung dalam satu zona tertentu.¹⁷

Tabel Zona¹⁸

Zonasi	Kecamatan
Zona 1	Sedayu
	Pajangan
	Kasih
Zona 2	Pandak
	Srandakan
	Sanden
Zona 3	Bambanglipuro
	Kretek
	Pundong
Zona 4	Banguntapan
	Pleret
	Piyungan
	Dlingo
Zona 5	Bantul
	Sewon
	Imogiri
	Jetis

Berdasarkan pembagian zona di atas, apabila calon siswa berada dalam salah satu zona misalnya Zona 3 yaitu Sanden, Bambanglipuro, Kretek dan Pundong. Maka apabila seorang siswa dari kecamatan pundong mendaftarkan di sekolah di kecamatan lain yang masih dalam zona tersebut maka akan mendapatkan tambahan point 30. Sedangkan untuk zona yang terakhir adalah calon siswa yang akan mendaftar sekolah masih dalam lingkup kecamatannya, misalkan domisili di Banguntapan lalu mendaftar sekolah di kecamatan Banguntapan juga maka akan mendapatkan tambahan point 40.

Kelebihan dari sistem ini, menjadi fasilitasi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga kedepannya semua sekolah akan sama, sebab inputnya akan beraneka macam. Tentunya akan berdampak juga untuk guru, sehingga guru lebih tertantang dalam mengajar dikarenakan siswa yang bervariasi nilainya. Sedangkan, kelemahannya berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya banyak siswa yang tidak betah dengan sekolah hingga akhirnya menjadikan siswa tersebut pindah sekolah.¹⁹

Namun, dalam prakteknya ternyata, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini pola pikir masyarakat masih sangat kental dengan label sekolah

¹⁷Ibid.

¹⁸ Lihat Lampiran Perka Dikpora Nomor 120 Tahun 2018.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP Dikpora Bantul, tanggal 23 Januari 2019.

unggulan dan sekolah yang kualitasnya biasa saja. Ketika seorang anak diterima di sekolah unggulan, tentu orangtua akan bangga merasa anaknya cerdas dan mumpuni. Maka tidak sedikit orangtua yang mendaftarkan anaknya di lembaga bimbingan belajar yang ternama, meski itu mahal biayanya. Dengan harapan kedepannya anaknya akan berprestasi, mendapatkan nilai tinggi dan ketika akan masuk jenjang yang lebih tinggi akan lebih mudah.

Selain itu respon dari sekolah favorit yang cenderung kurang setuju. Sekolah yang telah maju dalam akademik dan tergolong sebagai sekolah favorit tentu keberatan jika sekolah harus menerima siswa yang berada dalam radius 500 meter dengan segala kondisi. Sekolah favorit lebih suka melakukan seleksi dengan nilai prestasi. Sedangkan untuk sekolah swasta, tentu sistem zonasi ini menguntungkan. Dengan zonasi siswa hanya dapat memilih dua (2) sekolah setelah siswa dinyatakan tidak lolos tentunya akan lari ke sekolah swasta dengan begitu sekolah swasta akan dapat menampung siswa tersebut. Jadi, yang dahulunya sekolah swasta minim siswa, kini sekolah swasta dapat memenuhi jumlah siswa rombongan dalam belajar.²⁰

Perpindahan domisili calon peserta didik diatur di dalam pasal 16 ayat (2), dimana perpindahan domisili calon siswa dapat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB diselenggarakan, ternyata orangtua belum memahami betul ketentuan syarat-syarat PPDB. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang muncul tentang domisili dan rekayasa KK ataupun kecurangan-kecurangan maka Dinas Kemendikbud membuat ketentuan misalnya Pengaturan tentang Perpindahan KK dilakukan tiga (3) bulan sebelum dibukanya proses PPBB tersebut. Pada prakteknya banyak orang tua yang melakukan perpindahan KK putrinya- sehingga Pihak Dinas Kemendikbud perlu memberikan penjelasan ulang kepada orangtua wali siswa terkait perpindahan tersebut. Permasalahan lainnya adalah tentang anak didik yang domisilinya tidak tetap semisal anak panti asuhan, santri pada Pondok Pesantren- status mereka KK mengindikasikan kemana. Hal ini tentunya perlu menjadi perenungan dalam pelaksanaan dari sistem zonasi.

Penetapan mengenai zonasi radius selanjutnya diatur di dalam pasal 16 angka 3, dalam hal ini pelaksanaan didasarkan pada ketersediaan anak usia sekolah dan juga daya tampung jumlah rombongan belajar disuatu sekolah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi semua anak usia sekolah yang ada, sehingga nantinya tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak mendapatkan kuota di suatu sekolah. Di Kabupaten Bantul, batasan usia dan jumlah rombongan belajar setiap kelas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018. Dimana usia untuk jenjang SMP paling tinggi adalah 18 tahun di hari pertama masuk sekolah. Sedangkan daya tampung dalam setiap rombongan belajar siswa adalah paling banyak 32 siswa dalam setiap kelasnya.²¹

Untuk penentuan zona dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (4). Oleh karenanya ditentukan adanya jarak 500 meter, untuk menampung anak

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP Dikpora Bantul, tanggal 23 Januari 2019

²¹ Lihat Perka Dikpora Nomor 142 tahun 2018 Pasal 8 dan 19.

usia sekolah yang berada dalam radius paling dekat dengan sekolah. Sehingga anak akan nyaman karena di zona sendiri, sudah tau mengenai keadaan lingkungan sekitar. Selain itu, adanya kesepakatan pengelompokkan beberapa kecamatan dalam zona-zona tertentu, jaraknya masih berdekatan jadi orangtua tidak terlalu jauh jika mengantar anak.

Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan mengenai prosentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan. Berdasarkan pasal 16 ayat (5) ini kemudian diaturlah dalam Perka Dikpora Nomor 142 tahun 2018 dalam Pasal 13 ayat (7), Untuk sekolah di wilayah perbatasan SD dan SMP calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat paling banyak 50% dari jumlah daya tampung sekolah.²²

Tabel sekolah perbatasan²³

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMPN 2 Sewon
2.	SMPN 1 Kasihan
3.	SMPN 1 Sedayu
4.	SMPN 1 Srandakan
5.	SMPN 1 Piyungan
6.	SMPN 2 Piyungan
7.	SMPN 1 Banguntapan
8.	SMPN 2 Banguntapan
9.	SMPN 2 Kretek
10.	SMPN 3 Imogiri

Ketentuan terakhir dari Pasal 16 ayat (6) yaitu adanya tambahan jalur dalam seleksi ppdb, jalur prestasi yang diperuntukkan bagi siswa di luar zona dengan kuota 5% dari total siswa keseluruhan. Dan juga jalur dengan alasan khusus yaitu siswa yang berdomisili di luar radius zona dengan alasan meliputi perpindahan orangtua atau terjadinya bencana alam/sosial. Maksud dari pasal tersebut, tetap memfasilitasi anak-anak yang memiliki prestasi yang ingin sekolah keluar dari zona, namun hanya dengan kuota sebesar 5% saja. Sedangkan anak dengan alasan khusus juga diberi kesempatan sehingga nantinya tetap bisa untuk menikmati pendidikan.

Menurut teori hukum Lawrence M Friedman, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah suatu komponen yang struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik itu dalam proses pembuatan peraturan, penerapan ataupun pelaksanaan dari peraturan tersebut. Substansi hukum adalah suatu produk yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik itu peraturan yang dibuat secara formal maupun peraturan yang lahir akibat dari suatu

²² *Ibid.*, Lihat Pasal 17 ayat (7).

²³ Lihat Lampiran Perka Dikpora Nomor 120 tahun 2018.

kebiasaan. Sedangkan, budaya hukum adalah sebuah nilai, buah pemikiran, serta harapan atas suatu kaidah atau norma dalam suatu kehidupan sosial masyarakat. Ketiganya tersebut memiliki hubungan yang sangat erat yang nantinya kan menjadi penunjang dalam pencapaian suatu tujuan dari hukum itu sendiri.²⁴

Budaya hukum di Indonesia masih sangat lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya orang yang melakukan pemindahan KK guna mendapatkan sekolah yang favorit. Selain itu masih belum memahami ketentuan baru PPDB, bahwa seleksi dilaksanakan bukan hanya nilai saja tetapi melalui zona juga. Masih lemahnya kesadaran bahwa sekolah dimana saja itu sama saja karena kurikulum yang diterapkan itu sama. Sudah ada standar mengenai kurikulum yang diterapkan oleh sekolah sesuai dengan anjuran pemerintah. Oleh karenanya perlunya penguatan budaya hukum yang nantinya akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan juga budaya hukum masyarakat. Pendidikan serta sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi serta penegakkan dari supremasi hukum, hal yang efektif adalah melalui penyuluhan hukum di masyarakat. Melalui penyuluhan hukum ini tentunya masyarakat akan lebih mengetahui mengenai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan menengenai aturan zonasi, sehingga nantinya masyarakat akan lebih memahami mengenai sistem ini. Sehingga kedepannya akan tercipta ketertiban dan taat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya sebuah supremasi hukum.

Dalam penerapan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, masih belum optimal hal tersebut terlihat dari masih banyaknya polemik yang ikut mewarnai. Batasan-batasan dalam pasal masih banyak yang belum jelas. Sehingga masih banyaknya orang yang mencari celah dari setiap pasal tersebut. Oleh karenanya Mendikbud merevisi Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. menjadi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

	Permendikbud Nomor 17 tahun 2017	Permendikbud Nomor 14 tahun 2018	Permendikbud Nomor 51 tahun 2018
Persamaan	Sama-sama masih memerintahkan untuk menerapkan sistem zonasi dalam proses PPDB. Kuota yang diajarkan masih sama yaitu paling sedikit 90% untuk siswa yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah. 5% siswa berprestasi dan 5% siswa karena alasan tertentu.		
Perbedaan	Isi pasal sangat ringkas	Sudah dijelaskan untuk setiap isi pasalnya	Adanya perubahan untuk domisili dalam kartu keluarga paling lambat 1 tahun sebelum ppdb

²⁴Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif", Jurnal Civics Universitas Negeri Surabaya, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.

			dimulai. Adanya sanksi yang akan diterapkan apabila seorang peserta didik terbukti melakukan pemalsuan data
--	--	--	--

Pola pikir masyarakat masih banyak yang menganggap sekolah yang baik adalah sekolah di sekolah yang favorit. Sehingga tidak mudah untuk mengubah cara pikir mereka dengan tiba-tiba menerapkan sistem zonasi yang hanya menggunakan jarak saja sebagai pertimbangan utama untuk dapat diterima di suatu sekolah. Nilai ujian nasional, yang selama ini selalu menjadi tolok ukur siswa maupun sekolah dalam melakukan seleksi menjadi tidak terlalu penting lagi.

Perlunya memberikan pemahaman kepada orangtua bahwa sekolah dimana saja itu sama saja, tergantung dari anaknya sendiri dalam mengikuti pembelajaran. Sosialisasi sangat diperlukan dalam pengenalan sistem ini, sehingga orangtua akan mengerti maksud dari sistem zonasi itu adalah untuk pemerataan pendidikan. Selain itu, memberikan kesempatan untuk semua anak usia sekolah menikmati bangku sekolah, tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena tidak mendapatkan sekolah. Mengurangi tingkat kemacetan, kerepotan dan juga biaya jikalau harus mengantar anak sekolah. Karena dengan zonasi, anak akan berada di dalam zona kabupaten tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.

Secara konstitusional pendidikan adalah hak dari setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI tahun 1945. Pelaksanaan PPDB tentu tidak lepas dari pelayanan terhadap hak asasi warga negara dalam rangka pemenuhan di bidang pendidikan. Selama ini pelaksanaan PPDB hanya mengacu dari nilai siswa tanpa ada pertimbangan hal lain. Hal tersebut tentunya akan berakibat pada adanya persaingan dari sekolah-sekolah dalam nilai masuk maupun nilai terendah.

Akibatnya banyak siswa yang dengan nilai pas-pasan dengan ekonomi yang seadanya juga terpaksa harus putus sekolah karena tidak mendapatkan sekolah negeri yang dekat. Kalau harus ke sekolah swasta, biaya pendidikan yang terlalu mahal. Selain itu, jika mendapatkan sekolah nantinya sekolahnya berada di jarak yang jauh dari tempat tinggal. Kondisi tersebut tentu akan menambah kerepotan bagi kedua orangtua harus mengantar jemput dan juga pengeluaran bertambah.

Sebagai kabupaten yang ingin mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Dikpora Bantul dalam mengeluarkan kebijakan penerapan sistem zonasi telah sesuai. Harapan untuk pemerataan pendidikan di sekolah-sekolah menjadi perhatian khusus. Nantinya tentu pendidikan yang ada di Bantul akan maju. Pemerataan kualitas dari sekolah akan merata dan juga tidak ada anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan.

Sebagaimana cita-cita dari bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka terbitlah UU Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Salah satu prinsip dari penyelenggaraan pendidikan adalah Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.²⁵ Namun yang terjadi selama ini masih sifatnya deskriminatif. Sebab dalam pelaksanaan seleksi PPDB hanya berdasarkan pencapaian nilai ujian siswa saja.

Oleh karenanya perlu suatu alternatif baru dalam PPDB, sehingga tidak hanya soal nilai saja. Ketika hanya menggunakan nilai saja tentu anak yang dengan kemampuan pas-pasan sulit untuk mengikuti persaingan. Semakin berkembangnya teknologi, tentunya anak usia didik perlu juga untuk mengenal dan bisa menikmati pembelajaran tanpa ada batasan lagi dengan siswa yang berprestasi. Pada dasarnya anak cerdas dan kurang cerdas memiliki hak yang sama untuk mengikuti pembelajaran.

2. Pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan Bantul

PPDB yang digelar di SMPN 1 Banguntapan menerapkan jalur sesuai dengan Perintah Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 dan juga Perka Dikpora Bantul 142 tahun 2018, yaitu dengan menerapkan jalur zonasi baik itu zonasi jarak 500 meter dan juga zonasi RTO lingkup kabupaten, jalur prestasi dan juga jalur alasan khusus. Kegiatan PPDB dilaksanakan serentak sesuai dengan jadwal pendaftaran yang ditentukan oleh Dinas. Tahapan untuk pelaksanaan PPDB tersebut meliputi:

a. Publikasi/sosialisasi ke masyarakat

Dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan, yaitu dengan menempelkan pengumuman di papan pengumuman sekolah yang khusus berisi info tentang PPDB. Pengumuman yang ditempelkan selalu diperbaharui sesuai dengan informasi terbaru yang diterima sekolah dari Dikpora. Sekolah tidak mengundang kepala sekolah SD yang ada di daerah seperti yang dilakukan oleh sekolah SMA, memanggil kepala sekolah dari SMP guna memberikan sosialisasi. Meski pada akhirnya hal tersebut menjadikan kendala bagi sekolah saat PPDB berlangsung. Karena pemahaman aplikasi dari orangtua yang masih rendah dan juga pemahaman masyarakat mengenai sistem. Tidak sedikit yang masih berfikir jika seleksi PPDB hanya berdasarkan nilai USBN saja bukan melalui zona.

b. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh Dinas. Untuk pendaftaran yang pertama digelar adalah jalur zonasi 500 meter (zonasi ring) atau jalur lingkungan sekolah. Pelaksanaan menggunakan google map, jadi lebih akurat jaraknya. Bahkan orangtua bisa melihat sendiri untuk jaraknya, bahkan sampai ke genting rumahnya. Ketika tahun 2017, menggunakan jarak 1000 meter menggunakan surat keterangan dari desa. Hal ini menjadi ribut di sekolah, banyak yang protes lokasinya lebih jauh tapi kok malah diterima. Jaraknya 2km di surat desa hanya 1000 meter, 800 meter bahkan 700 meter. Dalam hal ini sekolah tidak mau tau, karena itu surat dari desa, jikalau mau protes silahkan ke

²⁵ Lihat Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

desa. Jalur pendaftaran yang dibuka selanjutnya adalah jalur prestasi, jalur alasan khusus dan juga jalur zonasi RTO.

c. Seleksi

Seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 PERKA Dikora Kabupaten Bantul Nomor 142 tahun 2018.

d. Pengumuman hasil seleksi

Siswa dari jalur lingkungan sekolah di dapatkan 32 siswa. Selanjutnya jalur Prestasi yang dibuka untuk anak diluar zona radius terdekat seleksinya menggunakan tiga mata pelajaran SKHUASBN/SKHUS/M. Dari jalur ini diterima sejumlah 12 siswa. Sedangkan untuk jalur alasan khusus, diperoleh 19 siswa. Selanjutnya jalur zonasi RTO, dengan penambahan point tertentu yang telah ditetapkan oleh dinas. Dari jalur ini diterima 157 siswa.

e. Pendaftaran ulang

Setelah diumumkan hasil seleksi, maka peserta didik diwajibkan untuk melakukan daftar ulang, jika tidak maka akan dinyatakan gugur.

Dalam penerapannya ternyata tidak mudah, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia PPDB. Pertama, adanya kendala pada aplikasi, saat PPDB berlangsung tiba-tiba aplikasi ini mati tidak dapat diakses. Kedua, masih banyak yang belum memahami mengenai aplikasi ini, bahkan guru hanya beberapa yang memahami sistem tersebut. Kemampuan orangtua dalam penggunaan dan pemahaman aplikasi dengan sistem online juga menjadi hambatan. Terakhir yang menjadi hambatan adalah ketika calon siswa dinyatakan tidak lolos seleksi maka harus mencabut berkasnya, kewenangan diberikan kepada Sekolah akan tetapi terkadang sekolah tidak bisa sehingga harus mengurus ke Dinas. Namun, meski menghadapi berbagai kendala sekolah mampu untuk mengatasi hal-hal tersebut sehingga pelaksanaan PPDB tetap berlangsung.²⁶

Respon dari orang tua murid juga menjadikan perhatian dalam ppdb tahun 2018 ini. Ketika orang tua tersebut berdomisili di sekitar zona sekolah 500m tentu akan menyambut sistem ini dengan baik. sebab seberapapun nilai tidak menjadi masalah dan anak tetap bisa sekolah, dan jika sekolahnya itu yang dulunya favorit tentu orangtuanya senang karena anaknya bisa masuk sekolah tersebut dengan nilai seadanya. Namun sebaliknya, untuk orangtua yang anaknya memang berprestasi tentu akan keberatan dengan sistem ini. Dengan nilai tinggi harapan orangtua pasti anak akan sekolah di sekolah yang bagus. Karena label terhadap sekolah-sekolah sampai saat ini masih tumbuh dan berkembang di masyarakat.²⁷

Pasal 16 ayat (1) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengatur, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.²⁸ Lahirnya pasal ini dilatar belakangi masih adanya pelabelan terhadap sekolah sekolah, dimana ada sekolah favorit dengan bibit-bibit unggul yang sekolah di dalamnya dan

²⁶ Wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, tanggal 16 Januari 2019.

²⁷ Ibid.

²⁸ Lihat Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

ada sekolah tidak favorit, yaitu sekolah buangan yang menerima siswa sisa-sisa karena tidak diterima disekolah yang bagus.

Kesenjangan pendidikan yang terjadi jika dibiarkan tentunya akan berpengaruh pada mutu kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini akan terus berdampak hingga saat pendaftaran di Perguruan Tinggi. Kelak perguruan tinggi tentu hanya akan menerima siswa yang berasal dari sekolah-sekolah tertentu dengan kuota lebih besar. Sedangkan yang dari sekolah biasa-biasa saja kuotanya hanya seikit. Oleh karenanya Mendikbud menerapkan aturan ini, sehingga nantinya semua sekolah akan sama tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit, sehingga pemerataan pendidikan akan terjamin.

SMPN 1 Banguntapan merupakan salah satu sekolah yang tergolong favorit baik di lingkup kabupaten Bantul maupun Kota Yogyakarta. Selama ini sekolah dalam seleksi ppdb nilai terendahnya 23 namun semenjak adanya aturan baru yang wajib diterapkan sekolah negeri, maka mengalami penurunan. Sekolah sudah ketiga kalinya menerapkan sistem zonasi ini, diawali dari jarak 1000 meter tanpa memperhitungkan nilai, kemudian jarak 1000 meter berdasarkan nilai siswa, dan yang terakhir zonasi dengan radius 500 meter juga zonasi RTO Kabupaten. Penerapan Sistem zonasi jika dibandingkan dengan sistem yang lalu, sama saja karena sekolah dapat melaksanakan semuanya.

Hanya saja dengan sistem yang lalu PPDB lebih simpel dalam pelaksanaannya. Ketika hanya ada satu sistem dalam pelaksanaan PPDB sehingga waktu lebih efisien dan tidak terlalu membutuhkan banyak orang dalam kepanitiaan ppdb. Akan tetapi, pelaksanaan PPDB dengan sistem yang lalu tidak memperhatikan perbedaan yang ada semua hanya berdasar pada prestasi calon peserta didik. Sedangkan untuk sistem zonasi ini, meski terkesan rumit dikarenakan banyaknya jalur dan juga membutuhkan banyak panitia dalam penyelenggaraannya namun memperhatikan perbedaan. Sehingga guru tentu akan lebih tertantang dalam proses pembelajaran karena muridnya yang beraneka ragam.²⁹

Kelebihan dari sistem zonasi adalah anak yang tinggal dekat dengan sekolah akan merasa nyaman, karena nilai tanggung pun akan tetap diterima. Pemerataan siswa tentunya karena siswa akan belajar di zona masing-masing sehingga lebih dekat ketika akan berangkat, orangtuapun tidak kerepotan jika harus mengantar. Dan yang terakhir siswa yang berada di lingkungan sekolah akan diperhatikan, ibaratnya memberdayakan anak usia sekolah yang ada di lingkungan sekolah tersebut.

Sedangkan untuk kelemahan yaitu ketika di dalam kelas interval nilai akan sangat jauh rentangnya, sehingga guru tidak mudah dalam mengajar. Jika hanya memikirkan yang anak-anak cerdas nanti yang nilainya dibawah akan ketinggalan terus. Tapi jika memikirkan anak-anak yang nilainya dibawah, anaka-anak yang memiliki nilai tinggi juga kasihan. Selain itu, kebiasaan buruk dalam berperilaku, ketika dikasih PR tidak mengerjakan. Saat bel tanda masuk berbunyi, sudah waktunya untuk masuk kelas tapi masih saja duduk didepan kelas. Bahkan kebiasaan juga datang terlambat padahal rumahnya hanya berada dalam radius 500meter.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 14 narasumber yang dilakukan secara acak, maka di dapatkan kesimpulan bahwasanya adanya jalur zonasi

²⁹Wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, tanggal 16 Januari 2019.

³⁰ Ibid.

sebenarnya baik jika melihat tujuannya adalah pemerataan pendidikan. Akan tetapi kurang setuju jika penerapannya dengan radius 500 meter dan diterima cuma-cuma tanpa memperhitungkan nilai dari calon peserta didik tersebut. Kualitas dari sekolah akan terpengaruh, selain itu peserta didik jadi kurang tertantang untuk belajar karena nilai berapapun akan diterima kalau domisili di 500 meter. Alangkah lebih baik jika nantinya dalam pelaksanaan PPDB itu tetap dengan zonasi, tetap dengan penambahan point juga tapi tidak dengan jarak yang sepersekitan dan dengan keadaan apapun diterima. Kualitas dari sekolah akan terpengaruh terlebih meningkat SMPN 1 Banguntapan merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bantul.³¹

Terlepas dari itu semua, sekolah tetap berusaha untuk menerima perbedaan yang ada. Kemampuan yang dimiliki oleh siswa akan tetap difasilitasi. Peran dari Dinas tentu sangat diperlukan oleh sekolah. Selama ini di sekolah ada yang namanya kriteria ketuntasan minimal (KKM), namun ternyata KKM ini sulit dicapai oleh anak-anak yang memiliki nilai pas-pasan. Untuk itu perlunya fasilitasi dari dinas terkait komunikasi sehingga anak-anak yang nilainya pas-pasan tersebut bisa mencapai target.³²

Ketentuan mengenai domisili calon peserta didik diatur dalam Pasal 16 ayat (2), domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Siswa yang diterima di SMPN 1 Banguntapan, hampir keseluruhan siswanya berdomisili di Kabupaten Bantul termasuk di dalamnya jalur prestasi dan juga jalur alasan khusus.

Selanjutnya di ayat (3) diatur mengenai, Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

- a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
- b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal tersebut, sekolah membuka kuota untuk 216 peserta didik baru. Nantinya siswa yang lolos seleksi akan di sebar ke dalam 8 kelas, sehingga per kelasnya berisi 27 siswa.

Ketentuan pasal (4), Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.³³ Dalam ketentuan ini, adanya rapat koordinasi di Dinas, karena adanya perbedaan dalam ppdb saat membuka jalur zonasi. Di sekolah lain, bahkan Kepala Dinas harus turun langsung meninjau proses ppdb. Ketika jarak ditentukan hanya 500 meter, namun di sekolah lain ternyata ada yang lebih dari 500 meter tetap diterima. Ketika di SMP 1 Banguntapan, jarak 500 meter ya harus maksimal 500

³¹Hasil Wawancara dengan wali siswa SMPN 1 Banguntapan, 5 Maret 2019.

³²Wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, tanggal 16 Januari 2019.

³³Lihat Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.

meter, meski hanya lebih 2 meter sekolah sudah tidak mau menerima siswa. Karena akan menimbulkan permasalahan baru ketika lebih dari ketentuan itu diterima.³⁴

Selanjutnya dalam ayat (5), Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. SMPN 1 Banguntapan merupakan salah satu sekolah yang berada di daerah perbatasan. Oleh karenanya bisa menerima siswa dari luar kabupaten bahkan kota sampai dengan kuota 50%. Namun ternyata ketentuan pasal ini tidak terlaksana, karena di dalam PERKA Dikpora untuk siswa berdomisili di dalam Kabupaten mendapatkan tambahan point, sedangkan luar Kabupaten tidak mendapatkan tambahan. Karena ketentuan inilah, siswa di luar kabupaten tidak mau mendaftar, karena sudah takut duluan. Tentunya nilainya akan kalah dengan siswa di dalam Kabupaten yang mendapatkan tambahan point.³⁵

Terakhir dalam ketentuan ayat (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Dari ketentuan diatas, dibukanya peluang untuk calon siswa yang berasal dari luar zona. Sehingga nantinya anak yang berprestasi tetap mendapatkan kesempatan untuk memilih sekolah yang diinginkan ketika masuk melalui jalur prestasi. Jalur prestasi disini dalam seleksinya murni menggunakan nilai dari peserta didik, tanpa adanya tambahan point apapun. Sedangkan untuk alasan khusus, memfasilitasi anak yang harus mengikuti perpindahan domisili orangtuanya karena tugas ataupun karena terjadi bencana alam/sosial sehingga tetap bisa menikmati pendidikan.

Mengubah cara penilaian masyarakat untuk suatu sekolah memang sangat sulit karena sudah sejak dahulu adanya label untuk sekolah-sekolah. Terlebih dalam suatu kecamatan belum tentu ada sekolah negeri, oleh karenanya harus lintas ke kecamatan lain. Selain itu permasalahan mengenai kartu keluarga juga mempengaruhi dalam seleksi PPDB. Praktek KK titipan tentu akan semakin berkembang di masyarakat. Demi bisa untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan tanpa perlu bersaing nilai.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, tanggal 4 April 2019.

³⁵Ibid.

	Siswa Jalur Lingkungan Sekolah (Zonasi 500 meter)	Siswa Jalur Zonasi RTO	Siswa Jalur Prestasi	Siswa Jalur Alasan Khusus	Total
jumlah	32 siswa	157 siswa	12 siswa	19 siswa	220 siswa
Prosentase	87,5%		5,5%	8,7%	101,7%

Tabel jumlah peserta didik yang diterima³⁶

Berdasarkan hasil seleksi PPDB yang ditampilkan dalam tabel diatas, pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Banguntapan prosentasenya belum sesuai dengan prosentase seharusnya yang ada dalam ketentuan Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Seharusnya dalam jalur zonasi itu 90% kuotanya, namun ternyata hanya terpenuhi sebesar 87,5% dan diperoleh siswa sejumlah 189 siswa yang merupakan hasil penjumlahan dari jalur lingkungan sekolah dan jalur zonasi RTO Kabupaten. Jalur prestasi yang seharusnya paling banyak 5%, melebihi kuota tersebut yaitu 5,5% sehingga diperoleh siswa sejumlah 12 siswa. Untuk jalur alasan khusus diberikan kuota sebesar 5% namun melebihi kuota tersebut menjadi 8,7% sehingga diperoleh sejumlah 19 siswa.

Meski kuota tersebut melebihi kuota yang seharusnya, namun hampir 99% siswa yang diterima merupakan siswa yang berdomisili di Bantul. Termasuk dari jalur alasan khusus maupun jalur prestasi, dari jalur prestasi hanya 2 siswa yang berasal dari luar Kabupaten Bantul. Jadi, meski tidak sesuai dengan prosentase namun pelaksanaan dari PPDB di SMPN 1 Banguntapan sudah sesuai dengan jalur yang ditentukan, yaitu adanya jalur zonasi yang memang diperuntukkan bagi calon peserta didik berdomisili di Kabupaten Bantul, jalur Prestasi untuk siswa diluar zona, namun karena rasa takut akan persaingan nilai dengan yang berasal dari dalam kabupaten akhirnya kuota ini diisi oleh kebanyakan siswa berdomisili dari Kabupaten Bantul. serta jalur alasan khusus, karena jalur ini belum terpenuhi akhirnya diisi dengan siswa berprestasi.

C. Penutup

Kebijakan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Zonasi, dan telah diubah dengan Nomor 14 tahun 2018- diikuti dengan keluarnya Kebijakan zonasi PPDB di Kabupaten Bantul tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018. Selanjutnya Perbub tersebut dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Kepala (PERKA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 120 Tahun 2018 *jo* Nomor:142 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan PPDB Di Kabupaten Bantul sistem zonasi dibagi menjadi 2 macam yaitu zonasi ring dengan jarak 500meter atau yang lebih dikenal

³⁶Wawancara Waka Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, dan Dokumentasi Berkas tanggal 16 Januari 2019.

dengan jalur lingkungan sekolah. Kedua, zonasi dengan sistem RTO lingkup kabupaten dengan penambahan point. PPDB Tahun 2018 di SMPN 1 Banguntapan dilaksanakan sesuai dengan Perka Dikpora Bantul Nomor 142 tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. PPDB 2018 menerapkan jalur lingkungan sekolah (zonasi 500meter), zonasi RTO Kabupaten (dengan penambahan point yang telah ditentukan oleh Dinas), jalur prestasi dan jalur alasan khusus. Hasil PPDB diperoleh siswa zonasi 87,5% (189 siswa), jalur prestasi 5,5% (12 siswa), dan jalur alasan khusus 8,79% (19 siswa). Prosentasi ini hampir 99 % siswa PPDB berasal dari kabupaten Bantul.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam PPDB tahun 2018 di Kabupaten Bantul khususnya di SMP Banguntapan I telah terlaksana, walaupun masih ditemui adanya persoalan-persoalan klasik (kecurangan-kecurangan) adanya calon siswa yang Kartu Keluarga (KK) dititipkan di KK saudara yang sekolahnya menjadi zonasi. dls. Apabila dilihat dari segi keadilan, maka kelemahan pada system zonasi ini adalah siswa yang pintar tidak masuk sekolah favorit karena ketentuan zonasi, radius tertentu. Hal ini tentunya akan merugikan calon siswa pintar karena akan bersaing dengan calon yang lain yang quotanya terbatas (5,5%) untuk masuk sekolah favorit yang diinginkan dengan jalur prestasi. Dengan demikian dapat dikatakan keadilan yang tidak berkeadilan. Seharusnya Kebijakan Zonasi tetap harus memperhatikan tidak saja kuantitas tetapi kualitas calon peserta didik, yakni dengan tetap memperhatikan standarisasi batasan nilai tertentu.

Daftar Pustaka

- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif", *Jurnal Civics Universitas Negeri Surabaya*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor : 142 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul>, akses pada 02 Oktober 2018 Pukul 11:55 WIB.

<https://jogja.tribunnews.com/2019/06/13/pendaftaran-ppdb-online-2019-yogyakarta-penjelasan-penentuan-zonasi-sekolah-yang-perlu-kamu-tahu>.